






 UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA	Dokumen Level: SOP	Kode/No : DU.2.3.14-KONTRAK-03
Judul PENCAIRAN/PEMBAYARAN DANA PENELITIAN	Tanggal Dikeluarkan: 16 Maret 2020	
Ruang Lingkup UNIVERSITAS TRISAKTI	No.Revisi : RO	

PROSEDUR PENCAIRAN/PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

Digunakan untuk melengkapi:	Standar Proses Penelitian		
PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Winnie Septiani, ST., MSi, IPM	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Winnie Septiani, ST., MSi, IPM	KaPus Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	
3. Persetujuan	Dr. Astri Rinanti, MT	Direktur Lembaga Penelitian	
4. Penetapan	Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS, Ph.D. IPU	Wakil Rektor I	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng.	Direktur Badan Jaminan Mutu	

1. TUJUAN PROSEDUR

Prosedur Operasional Baku ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

- 1) Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana penelitian.
- 2) Tahapan yang harus dilakukan dalam pencairan dan pembayaran dana penelitian kepada peneliti sesuai dengan skim penelitian pada tahun anggaran yang berjalan.

2. INDIKATOR KERJA

- 1) Kontrak Induk Penelitian
- 2) Terlaksananya penelitian sesuai dengan skim penelitian yang didanai pada tahun anggaran berjalan

3. PENANGGUNG JAWAB

- 1) Ketua Lembaga Penelitian menyusun dan mengatur pelaksanaan pencairan dan pembayaran dana penelitian kepada penelitian sesuai dengan skim penelitian pada tahun anggaran yang berjalan.

4. PROSEDUR

- 1) Penandatanganan kontrak induk penelitian antara Pemberi Dana dengan Direktur Lembaga Penelitian.
- 2) Pencairan dana penelitian ke rekening Lembaga Penelitian.
- 3) Verifikasi dana penelitian.
- 4) Pembuatan daftar untuk pengecekan kesesuaian dengan SK Rektor tentang penelitian yang didanai.
- 5) Daftar Validasi untuk pengecekan kesesuaian dengan SK Rektor tentang penelitian yang didanai.
- 6) Pembuatan sub kontrak antara peneliti dengan lembaga.
- 7) Pembayaran dalam bentuk tunai atau transfer sesuai tata cara pembayaran yang disebutkan dalam kontrak.
- 8) Berkas Pembayaran Dana Penelitian.

5. DEFINISI ILMIAH

Mekanisme pencairan dana penelitian adalah merupakan ketentuan antara pemberi dana hibah penelitian dengan Lembaga Penelitian yang kemudian Lembaga Penelitian melakukan pembayaran dana penelitian tersebut kepada peneliti dalam upaya untuk terlaksananya penelitian sesuai dengan skim penelitian yang didanai pada tahun anggaran berjalan.

6. LUAS LINGKUP PROSEDUR DAN PENGGUNAANNYA

Prosedur Operasional Baku ini meliputi :

- 1) Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pencairan dan pembayaran dana penelitian.
- 2) Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencairan dan pembayaran dana penelitian.

7. DOKUMEN TERKAIT

- 1) DU.2.3.9-KONTRAK-03.KP02 : Kontrak Induk Penelitian

- 2) DU.2.3.9-KONTRAK-03.SR01 : SK Rektor tentang penelitian yang didanai
- 3) DU.2.3.9-KONTRAK-03.DP02 : Dokumen Pembayaran Dana Penelitian.

8. CATATAN

- 1) Proses Penelitian yang menggunakan dana internal harus mengikuti ketentuan yang ada di buku pedoman penelitian yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian.
- 2) Proses Penelitian dengan dana hibah dari Dikti dan Non Dikti sesuai dengan buku pedoman yang dikeluarkan oleh pemberi Hibah.














9. REFERENSI

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2019.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PKM.02/2018 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019.
- 3) Standar Nasional Ristekdikti tahun 2019.
- 4) Standar Mutu Penelitian Universitas Trisakti Tahun 2017.

10. RIWAYAT

Revisi ke-	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
R.0		Baru

11. BAGAN ALIR PROSEDUR

No	Kegiatan	Unit Pelaksana			Waktu	Keterangan
		Pemberi Dana	Lembaga Penelitian	Peneliti		
0.	Mulai					
1.	Penandatanganan kontrak antara Pemberi Dana dengan Direktur Lembaga Penelitian				1 – 5 Hari	Kontak Induk Penelitian
2.	Pencairan dana ke rekening Lembaga				1 – 3 Hari	Berkas Pencairan Dana
3.	Verifikasi dana				1 – 3 Hari	Kontrak Induk Penelitian Berkas Pencairan Dana
4.	Pembuatan daftar pembayaran dana penelitian untuk masing – masing penerima				1 – 3 Hari	Draft dokumen draft pembayaran
5.	Validasi daftar untuk pengecekan kesesuaian dengan SK Rektor tentang penelitian yang didanai				1 – 3 Hari	Daftar validasi
6.	Pengembalian berkas kepada peneliti					
7.	Pembuatan sub kontrak antara peneliti dengan Lembaga				1 – 3 Hari	Penandatanganan Sub Kontrak Penelitian
8.	Pembayaran dalam bentuk tunai atau transfer sesuai tatacara pembayaran yang disebutkan pada kontrak				1 – 5 Hari	Penandatanganan Dokumen daftar pembayaran
9.	Arsip					Berkas Pembayaran Dana Penelitian
10.	Selesai		